

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang **Analisa Hukum Islam Dan Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Pernikahan Tradisi Jawa *Jilu* Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021**, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pandangan Kyai NU tentang pernikahan tradisi *jilu* didesa Kampung Baru sudah ada sejak nenek moyang dan diyakini secara turun-temurun, larangan pernikahan anak pertama dengan anak ketiga menurut mereka akan mendangkan musibah setelah pernikahan dilangsungkan seperti, meninggal dunia keluarga atau salah satu mempelai, sering terjadi ketidak harmonisan rumah tangga, perceraian, semakin sulit perekonomian, terjadi sesuatu pada anaknya kelak, tetapi sebagian masyarakat tidak mempercayai termasuk para tokoh agama dan sebagian besar masih mempercayai
2. Dalam analisa hukum islam terhadap larangan pernikahan *jilu* yaitu, menggunakan sumber hukum islam Al-urf sebagai landasan bagi para tokoh agama dalam memberikan pandangan pengetahuan kepada masyarakat yang awam bahwa tradisi *jilu* dapat dilaksanakan jika didasari kemantabpan hati bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Nya. Dan tradisi *jilu* dapat dihindari jika terdapat keraguan dalam hati. Para tokoh agama NU khususnya berpegang teguh pada sumber hukum islam (al-

urf). Al-urf tidak bertentangan dengan teks sharia'ah, Dengan demikian Al urf tetap memperhatikan nash-nash al-Qur'an Dan Hadist.

B. saran

Adapun sarang yang ingin peneliti sampaikan adalah:

1. Kepada masyarakat desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, hendaknya tradisi *jilu* tidak berlebihan dalam menyikapi dan mempercayai tradisi *jilu* tersebut karena didalam pedoman umat Islma Al-quran, Hadits dan para tokoh agama sudaah menyampaikan bahwa tidak ada secara agama larangan pernikahan *jilu*, hal ini sebgai pengetahuan dan agar tidak ada rasa takut yang akan diakibatkan setelah pernikahan karena sebenarnya kekuasaan adalah hak milik Allah SWT
2. Kepada peneliti sebaiknya lebih sering melakukan penelitian yang berkaitan dengan keyainan, pemahaman dan kepercayaan di desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, karena masih banyak tradisi-tradisi menarik yang perlu di lakukan penelitian.